

Poligami Sebagai Solusi Perselingkuhan

Slamet Ahmad Wafie¹, Fenti Zya Ain Salwa Qosiimah², Vania Rahma Nabila³
Universitas Nahdlatul Ulama Blitar^(1,2,3)

Email: Slametaahmadwafie@gmail.com , fentisalwa@gmail.com , vaniarahmanabila@gmail.com

ABSTRACT

Polygamy as a solution to infidelity has become a topic of interest in the social and legal context in Indonesia. In this study, the author highlights the rampant infidelity that occurs due to free social patterns, which shows the urgency of polygamy as an alternative to building a legitimate relationship. In Indonesia, polygamy is legally regulated in the 1974 Law on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI), which provides the basis for this practice, especially in situations where the wife cannot carry out her obligations. Islam allows polygamy in certain circumstances on condition that it is fair. Although there is much controversy about polygamy, the author argues that polygamy has many benefits that need to be understood by society. However, the minimal and negative understanding of polygamy among Indonesian society often makes people prefer to have affairs rather than consider polygamy as a solution. This study uses a library method to examine the wisdom of tasyri'iyah from polygamy as a solution to infidelity in the modern era. By providing education about the values of benefits in polygamy, it is hoped that it can reduce the number of infidelity and improve the quality of relationships in the household and society as a whole.

Keyword : marriage, polygamy, infidelity

ABSTRAK

Poligami sebagai solusi untuk perselingkuhan telah menjadi topik yang menarik perhatian dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menyoroti maraknya perselingkuhan yang terjadi akibat pola sosial yang bebas, yang menunjukkan urgensi poligami sebagai alternatif untuk membangun hubungan yang sah. Di Indonesia, poligami diatur secara hukum dalam UU 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan landasan bagi praktik ini, terutama dalam situasi di mana istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Islam memperbolehkan poligami dalam keadaan tertentu dengan syarat berlaku adil. Meskipun terdapat banyak kontroversi mengenai poligami, penulis berargumen bahwa poligami memiliki banyak masalah yang perlu dipahami oleh masyarakat. Namun, pemahaman yang minim dan cenderung negatif tentang poligami di kalangan masyarakat Indonesia sering kali membuat orang lebih memilih untuk berselingkuh daripada mempertimbangkan poligami sebagai solusi. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan untuk mengkaji hikmah tasyri'iyah dari poligami sebagai solusi terhadap perselingkuhan di era modern. Dengan memberikan edukasi tentang nilai-nilai masalah dalam poligami, diharapkan dapat mengurangi angka perselingkuhan dan meningkatkan kualitas hubungan dalam rumah tangga serta masyarakat secara keseluruhan

Kata Kunci : Pernikahan, Poligami, Perselingkuhan

Pendahuluan

Perkembangan pola kehidupan sosial dalam rumah tangga saat ini berdampak pada hubungan suami-istri. Aktivitas yang padat membuat mereka lebih fokus pada individu dan lingkungan sosial di luar keluarga. Hal ini meningkatkan risiko perselingkuhan karena suami/istri lebih nyaman bersama

teman/rekan kerja, termasuk lawan jenis. Pola hidup ini dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

Tingginya angka perselingkuhan yang terjadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: tidak terpuaskan secara seksual, emosional, atau merasa cinta kepada orang lain. Perselingkuhan yang terjadi merupakan bentuk sebuah pelanggaran kepercayaan. Berkembangnya fenomena perselingkuhan merupakan bentuk disharmonisasi dalam hubungan rumah tangga. Perselingkuhan biasanya juga dipicu oleh rasa ketidakpuasan antara suami dan istri. Oleh karenanya perselingkuhan biasanya menjadi hal yang selalu disembunyikan dalam kehidupan banyak orang. Hal ini disebabkan sebagian besar orang takut untuk bercerai. Akibatnya perceraian yang dihindari memicu timbulnya sebuah hubungan yang tidak sah yaitu perselingkuhan. (A, 2012)

Perkawinan menurut ajaran Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Dalam sudut pandang yang lain, perkawinan dartikan sebagai suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tenteram, dan bahagia. Perbedaan pendapat tentang masalah poligami ini tentu saja berkaitan langsung dengan tidak tegasnya dalil-dalil yang beirkaitan dengan masalah poligami tersebut. (A.R, 2018)

Hakikatnya perbedaan dalam memahami poligami bukan pada ketidak yakinan akan syari'atnya, akan tetapi pada wilayah pelaksanaannya. Apakah pelaksanaan poligami menggunakan pendekatan teologis yaitu perintah dan sunnah Rasul, atau pelaksanaan poligami menggunakan pendekatan kebutuhan manusia. Akan tetapi keduanya mengakui bahwa hukum ini qath'i, dan tidak membutuhkan penafsiran lebih lanjut. Sehingga mengkaji hikmah tidak harus terikat dengan bagaimana konsepsi hukum tersebut.

Dalam penelitian ini penulis membangun asumsi bahwa poligami memiliki hikmah menjadi solusi bagi permasalahan perselingkuhan suami dalam kehidupan modern ini. Karena memang secara fitrah lelaki adalah makhluk yang selalu keluar rumah, banyak bergaul dan bersosialisasi. Sehingga potensi perselingkuhan sangat tinggi, dengan adanya poligami hal ini akan menjadi solusi bagi umat Islam.

Tinjauan Pustaka

A. Wali Nikah

Salah satu syarat sah nikah adalah adanya wali yang secara mutlak berhak menikahkan atau mewakilinya. Kesalahan penentuan, beresiko akad nikah tidak sah. Berikut 3 kelompok yang berhak menjadi wali.

1. Wali nasab yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan dikawin.
2. Wali mu'thiq yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakan.
3. Wali hakim, orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Pola perwalian wali nikah adalah apabila ke atas (ayah dan seterusnya) lebih dahulu, lalu ke samping (saudara), ke bawah (keponakan), kemudian kembali ke atas (paman), ke samping (sepupu), ke bawah (ponakan sepupu), dan seterusnya.

1. Ayah (kandung); lalu
2. Kakek (ayahnya ayah); lalu
3. Saudara lelaki sekandung; lalu
4. Saudara lelaki seayah; lalu
5. Keponakan lelaki (putra dari saudara laki-laki) sekandung; lalu
6. Ponakan lelaki (putra dari saudara laki-laki) seayah; lalu
7. Ke bawah nomor 5; lalu
8. Ke bawah nomor 6; lalu
9. Paman (saudara ayah) sekandung; lalu
10. Paman (saudara ayah) seayah; lalu
11. Sepupu lelaki sekandung (putra dari nomor 9); lalu
12. Sepupu lelaki seayah (putra dari nomor 10); lalu

13. Ke bawah nomor 11; lalu
14. Ke bawah nomor 12; lalu
15. Pamanya ayah; lalu
16. Paman sepupu (sepunya ayah); lalu
17. Ke bawah nomor 15; lalu
18. Ke bawah nomor 16; lalu
19. Pamanya kakek; lalu
20. Sepunya kakek (putra dari nomor 19) terus ke bawah; lalu
21. Pamannya ayahnya kakek; lalu
22. Sepunya ayahnya kakek (putra dari nomor 21) terus ke bawah;
23. Begitu seterusnya

Orang-orang yang disebutkan di atas berhak menjadi wali bilamana memenuhi syarat yaitu:

1. Dewasa dan berakal sehat. Dalam arti, anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali.
2. Wali harus laki-laki. Tidak boleh perempuan.
3. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali.
4. Orang merdeka.
5. Tidak berada dalam pengampunan (*mahjur alaih*).
6. Berpikiran baik.
7. Adil dalam arti tidak terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dosa kecil serta memelihara muruah atau sopan santun. Sebagaimana dawuh nabi dalam hadits dari Asiyah menurut riwayat Al-Qurthniy.

لانكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil."

8. Tidak sedang melaksanakan ihram, baik haji atau umrah. Hal ini disandarkan pada hadits nabi dari Usman menurut riwayat Muslim.

لانكاح المحرم ولا ينكح

Artinya: "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang."

Dengan demikian, konsep perwalian wajib dari kerabat laki-laki dari jalur laki-laki, wajib tertib dan memprioritaskan yang sekandung.

B. Wali Nikah dalam Kajian Sosilogis dan Yuridis

Keberadaan wali nikah sangat mempengaruhi keabsahan pernikahan. Menurut hukum Islam, jika sebuah pernikahan dilakukan tanpa adanya wali yang sah, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman akan urutan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali.

Menurut Pasal 50 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang siapa saja yang perlu memiliki wali. Tidak hanya anak di bawah umur yang mesti memiliki seorang wali, ada istilah lain untuk orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, dalam kondisi demikian maka orang dewasa tersebut ditaruh di bawah pengampunan. Para pihak biasanya tidak dapat bertindak sendiri dalam perbuatan hukum, dan tindakan-tindakan lain sehingga harus dilakukan oleh pengampunya. Pasal 51 mengatur tentang siapa yang dapat ditunjuk sebagai wali nikah. Menurut pasal tersebut, wali nikah dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang masih hidup. Penunjukan wali nikah dapat dilakukan dengan surat wasiat atau secara lisan di hadapan dua orang saksi. Selain itu, pasal 51 ayat (2) UU Perkawinan juga mengatur bahwa wali nikah sebaiknya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang dewasa, adil, jujur, dan berkelakuan baik.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang wali nikah yaitu orang yang berwenang menikahkan calon mempelai wanita. Wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan yang harus dipenuhi. Wali nikah dapat berupa wali nasab atau wali hakim. Wali nasab adalah wali nikah yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai, sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh pemerintah. Syarat-syarat wali nikah secara nasab adalah: Laki-laki, Beragama Islam,

Baligh, Berakal sehat, Adil. Wali nikah juga dapat mewakili haknya untuk menikahkan kepada orang lain yang dipercaya. Proses ini disebut taukil wali.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan perpindahan dari wali nasab ke wali hakim. Beberapa di antaranya adalah: (nuha, 2021)

1. Wali Adhol: Wali yang enggan menikahkan putrinya karena berbagai alasan, seperti perbedaan pilihan pasangan atau ketidakcocokan strata sosial.
2. Wali Mafqud: Wali yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Dalam kasus ini, wali hakim dapat bertindak sebagai pengganti.
3. Kondisi Khusus: Misalnya, jika wali nasab sedang menjalani hukuman penjara atau mengalami keterbatasan fisik yang membuatnya tidak dapat hadir

Menurut KHI Pasal 23, wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin hadir. Proses ini melibatkan permohonan kepada penghulu untuk menetapkan wali hakim. Penghulu kemudian melakukan tabayyun untuk memastikan kebenaran informasi mengenai keberadaan wali nasab.

Penghulu memiliki peran penting dalam proses penetapan wali nikah. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua syarat hukum terpenuhi sebelum melangsungkan akad nikah. Dalam hal ini, penghulu harus: Melakukan verifikasi terhadap calon pengantin dan wali nikah. Menentukan apakah wali nasab dapat hadir atau tidak. Mengajukan permohonan untuk menggunakan wali hakim jika diperlukan. (yunus, 2021)

Salah satu tantangan utama dalam penetapan wali nikah adalah adanya perbedaan interpretasi antara penghulu di berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pedoman yang jelas mengenai siapa yang berhak menjadi wali dan situasi apa yang membenarkan penggunaan wali hakim. Ketidakpastian hukum juga menjadi masalah ketika calon pengantin perempuan tidak memiliki wali nasab. Dalam beberapa kasus, penghulu mungkin ragu untuk menetapkan wali hakim tanpa adanya bukti kuat mengenai ketidakberadaan wali nasab. (maya, 2017)

Metode

Penulisan ini disusun menggunakan metode kepustakaan (library research). Library research ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dilakukan pemahaman secara teliti sehingga mendapatkan sebuah temuan-temuan penelitian. (Lexy, 2002)

Hasil dan pembahasan

Fakta Perselingkuhan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perselingkuhan di definisikan selingkuh, secara etimologi diartikan sebagai perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, dan curang. (Debdiknas, 2017) Perselingkuhan adalah suatu pelanggaran kepercayaan dalam sebuah akad pernikahan. Hal ini terjadi ketika salah satu atau keduanya telah tidak menganggap penting dan menghormati janji akad nikah. Perselingkuhan adalah masalah umum dalam sebuah pernikahan, hampir 50% -65% pasangan melakukan perselingkuhan dalam rumah tangga. (A, 2012)

Secara alami, manusia mengharapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan stabil. Namun, dalam perjalanan pernikahan, pasangan sering mengalami perubahan emosi dan kebutuhan yang belum terpenuhi, sehingga memicu tindakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pemenuhan kebutuhan tentu ada dua hal, yang halal dan yang haram. Yang halal adalah dengan menjalani syariat Islam, dan yang kedua adalah perselingkuhan, atau bertahan dengan keadaan sembari terus melakukan perbaikan. (Muhajarah, 2016)

Perselingkuhan hakikatnya adalah pola pertahanan diri dalam rangka menjaga keseimbangan diri,

di tengah tantangan kebutuhan diri. Kebutuhan dalam keluarga yang tidak tercapai, akan terpenuhi secara semu dalam perselingkuhan. Pemenuhan semu ini tidak akan menyelesaikan masalah, karena hanya memberikan keseimbangan sesaat saja, sehingga bukan menjadi solusi akan tetapi menjadi masalah baru (Surya, 2009).

Penelitian ini mengungkapkan bahwa prevalensi perselingkuhan di kalangan wanita Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pria, dengan perbedaan signifikan dalam definisi dan persepsi perselingkuhan. Sehingga dalam definisi perselingkuhan yang sangat luas tersebut perlu dilakukan pembatasan tentang definisi perselingkuhan. Bahwa prinsip dari perselingkuhan adalah kecurangan dan pengkhianatan kepada orang yang telah membuat janji bersamanya, dalam hal apapun. Sehingga dalam keluarga, perselingkuhan adalah kecurangan dan pengkhianatan akan janji setia, sehingga ketika seorang lelaki yang ingin poligami tidak disebut perselingkuhan selama dengan cara yang syar'i. Karena poligami bukanlah pengkhianatan, akan tetapi tetap menjaga janji dan kesetiaan yang telah dibangun bersama, selama tidak ada janji dan syarat untuk monogami selamanya.

Perselingkuhan adalah fenomena yang sangat marak dalam kehidupan masyarakat yang berkeluarga, terutama di Indonesia. Hal ini secara historis sudah menjadi budaya dunia, bahkan orang Yunani, Romawi Kuno, Eropa pra Industri, Jepang Kuno dan Cina banyak melakukan. Mengutip Psych Central, dalam jajak pendapat terbesar yang paling komprehensi di tahun 1994, Edward Laumann dan tim menemukan bahwa 20% wanita dan lebih dari 31% pria berusia 40-50 tahun melaporkan pernah terlibat dalam hubungan seksual dengan orang lain selain pasangan menikah mereka. Selain itu, Young dan Alexander dalam buku *The Chemistry Between Us: Love, Sex and the Science of Attraction* melaporkan bahwa sekitar 30-40% kasus perselingkuhan terjadi dalam pernikahan, untuk wanita dan pria. (Usman, 2017)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Julia Omarzu, Psikolog dari Loras College bersama tim penelitiannya, menemukan beberapa faktor mengapa pasangan melakukan perselingkuhan. (Quamila, 2023) Apalagi di zaman modern ini, yang mana tekanan psikologis begitu berat dalam diri masyarakat, karena beban pekerjaan, ekonomi dan berbagai problematika, maka menyebabkan beberapa penyimpangan: (Saffana, 2021) Yang pertama, Kurangnya kepuasan seksual dalam pernikahan, dan hasrat untuk hubungan seksual tambahan. Nafsu seksual seringnya berumur pendek, dan gairah bisa merosot turun cukup cepat saat gairah perlahan mati atau masalah emosional kembali muncul ke permukaan. Ini sering terjadi dalam rumah tangga modern, ketika suami istri memiliki karir dan kesibukan masing-masing, masalah masing-masing, sehingga menyebabkan menurunnya hasrat kepada pasangan, karena mengetahui satu dengan yang lainnya, bisa jadi pasangan sudah tidak memiliki motivasi bercinta karena masalahnya, sehingga kecenderungan menerima perhatian orang lain.

Kedua, kurangnya kepuasan emosional dalam pernikahan. Mencari keintiman emosional bisa sama menariknya dengan mencari keintiman fisik sebagai alasan untuk memiliki perselingkuhan. Sebagian besar orang yang berselingkuh atas alasan ini melaporkan mereka merasa kurang terpenuhi kebutuhan emosionalnya dari pasangan menikah mereka. Jenis perselingkuhan ini biasanya tidak melibatkan seks dan cenderung memilih untuk tetap dalam hubungan platonis. Ini yang terbanyak dalam keluarga modern, karena kesibukan dan mudahnya akses komunikasi pribadi melalui media sosial, maka curahan emosi bisa dipenuhi dengan orang lain.

Ketiga, hasrat untuk mendapatkan rasa penghargaan dari orang lain, Saling menghargai adalah faktor kunci dalam aspek emosional dalam suatu hubungan romantis. Kedua orang ini bisa saja bertumbuh semakin terpisah secara emosional dan gagal untuk mengakui kebutuhan yang mereka miliki dalam hubungan tersebut. Dalam penelitian Susan Berkowitz pada pria yang berhenti berhubungan seks dengan pasangannya, 44% mengatakan mereka merasa marah, dikritik, dan tidak penting dalam pernikahan mereka.

M.Gary Neuman menemukan bahwa 48% pria melaporkan ketidakpuasan emosional sebagai alasan utama untuk berselingkuh. Mereka merasa tidak dihargai dan berharap bahwa pasangan mereka bisa mengakui ketika mereka bekerja keras untuk mempertahankan pernikahan tersebut. Ini efek

buruk modernisasi yang memberikan ruang terbuka kepada pria dan wanita, sehingga mereka memiliki kemampuan finansial masing-masing, sehingga suami istri seakan tidak saling menghargai, apalagi istri merasa mandiri, sehingga kebutuhan pengakuan ini menjadi berkurang, maka ketika kebutuhan ini terpenuhi orang lain maka akan terjadilah perselingkuhan.

Keempat, tidak lagi cinta dengan pasangannya dan menemukan cinta yang baru. Keintiman emosional dan fisik tampaknya menjadi faktor utama yang mengarah pada perselingkuhan. Ketika suami istri dalam keluarga modern lebih banyak menghabiskan waktu di luar, maka keintiman semakin berkurang, dan mereka lebih banyak berinteraksi dengan orang lain, bisa satu kantor, satu komunitas, satu profesi dan satu kemistri. Sehingga itu yang membuat berkurangnya rasa cinta kepada pasangannya, dan menemukan cinta baru.

Kelima, balas dendam dalam sebuah hubungan yang sudah terlanjur 'sekarat', keinginan untuk menyakiti pasangan yang (atau dicurigai) berselingkuh tampaknya mengalahkan hasrat pemenuhan keintiman fisik dan batin semata. Perselingkuhan melambangkan hasrat, penderitaan, dan kebutuhan akan sebuah hubungan. Perselingkuhan jarang hadir tanpa adanya konflik atau bahkan tekanan. selain itu, perselingkuhan mungkin adalah akibat, atau penyebab, dari pernikahan.

Poligami dalam Hukum Islam

Pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59, seperti yang sudah disebutkan diatas. Dalam hal ini Pengadilan Agama sangat menentukan mengabsahkan praktik poligami karena dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami. Diperbolehkannya poligami itupun dengan batas sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka Kebolehan itupun kalau di telusuri sejarahnya tergantung pada situasi dan kondisi masa permulaan Islam. Poligami boleh dilakukan jika keadaan benar-benar darurat. Adapun Ketentuan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami yaitu terdapat dalam Bab IX (KHI) Pasal 55 sampai 59 antara lain: (Abdurrahman, 2021).

Poligami adalah realitas hukum yang secara faktual terjadi di zaman dahulu mapun saat ini, akan tetapi masih banyak yang menganggap aneh dan bahkan menolak akan syari'at ini. Akan tetapi hal ini tidak kemudian menjadikan syari'at ini berhenti, dan kemudian tidak mendiskusikanya secara adil. Hukum Islam yang bersifat progresif hendaknya mampu menjawab berbagai persoalan dalam membangun logika yang benar bagi masyarakat. (Jones, 2018)

Hakikatnya poligami sudah ada sejak dahulu kala, yang terjadi dalam kehidupan manusia baik berbangsa, bersuku-suku dan dalam berbagai agama. (A.N, 2017) Walaupun secara awal mulanya Adam as tidak melakukan poligami, akan tetapi anak keturunan Adam a.s melakukan praktek poligami, sehingga diikuti oleh agama smith sebelum Islam. Akan tetapi praktek poligami saat itu memang tanpa limitasi jumlah istri, sehingga lelaki dapat mengawini wanita berapapun jumlahnya. Bahkan praktek poligami juga dilakukan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad saw dengan alasan yang sesuai dengan kondisinya saat itu. Bahkan poligami memang menjadi tradisi yang turun temurun dalam kehidupan manusia, terutama para raja-raja dan tokoh masyarakat, serta para ulama setelahnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan poligami, meskipun dasar pijakan mereka adalah sama, yakni mereka mendasarkan pada satu ayat dalam al-Quran, yaitu QS. al-Nisa^o (4): 3 seperti di atas. Menurut jumhur (kebanyakan) ulama ayat di atas turun setelah Perang Uhud selesai, ketika banyak pejuang Muslim yang gugur menjadi syuhada^o. Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati ayah atau suaminya. Hal ini juga berakibat terbaikannya kehidupan mereka terutama dalam hal pendidikan dan masa depan mereka. (Nasution, 1996) Kondisi inilah yang melatarbelakangi disyariatkannya poligami dalam Islam. Sayyid Qutub memandang poligami sebagai suatu perbuatan rukhsah. Karena itu, poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benarbenar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan adanya sikap adil kepada para isteri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Bagi suami yang tidak mampu berbuat adil, maka cukup seorang isteri saja. Ameer Ali juga

berpendapat sama seperti Sayyid Qutub (Ali, 1922: 229). Sedang Fazlur Rahman mengatakan, kebolehan poligami merupakan satu pengecualian karena keadaan tertentu. Sebab kenyataannya, kebolehan itu muncul ketika terjadi perang yang mengakibatkan banyaknya anak yatim dan janda. (Nasution, 1996) Muhammad Abduh bahkan berkesimpulan bahwa poligami tidak diperbolehkan (haram). Poligami hanya mungkin dilakukan seorang suami dalam keadaan tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang isteri untuk mengandung atau melahirkan. Dengan mengutip QS. al-Nisa“(4): 3, Abduh mencatat, Islam memang membolehkan poligami tetapi dituntut dengan keharusan mampu meladeni isteri dengan adil. Abduh akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa pada prinsipnya pernikahan dalam Islam itu monogami (Nasution, 1996: 103). Muhammad Rasyid Ridha sependapat dengan gurunya, Muhammad Abduh, mengenai haramnya berpoligami, jika suami tidak mampu berbuat adil kepada isteri-isterinya (Nasution, 1996: 104)

Dalam undang-undang modern yang diberlakukan di negara-negara Islam, ketentuan poligami masih bervariasi. Ada yang memberikan ketentuan yang longgar dan ada yang memberikan ketentuan yang sangat ketat hingga mengharamkannya. Indonesia termasuk negara yang menetapkan ketentuan yang ketat untuk poligami. (Soekanto, 2017) Dalam UU No. 1 Th. 1974 pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izin dari pengadilan. Adapun alasan-alasan yang dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk memberi izin poligami ditegaskan pada pasal 4 ayat (2), yaitu: 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketentuan seperti ini juga ditegaskan dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 41 huruf a dan KHI pasal 57. Pasal 5 UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat poligami sebagai berikut: 1) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Di samping ketentuan ini UU Perkawinan juga mengatur prosedur yang harus ditempuh suami dalam melakukan poligami, yakni melalui proses di pengadilan. Mesir dan Pakistan, dua negara Islam, juga mengatur masalah poligami dalam undang-undangnya. Aturan poligami dalam undang-undang di dua negara ini juga cukup ketat (Marzuki, 1996: 175-177).

Dengan demikian, pada prinsipnya hukum Islam membolehkan adanya poligami dengan berbagai persyaratan yang cukup ketat. Disyariatkannya poligami, seperti ketentuan hukum Islam lainnya, juga untuk kemaslahatan umat manusia. Dari sinilah harus disadari bahwa siapa pun boleh melakukan poligami selama ia dapat mewujudkan kemaslahatan. Namun, jika ia tidak dapat mewujudkan kemaslahatan itu ketika melakukan poligami, maka poligami tidak boleh ia lakukan. Persyaratan yang ditentukan oleh al-Quran (seperti keharusan berlaku adil) dan juga berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama tentang poligami harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pelaksanaan poligami. Hal ini hanya bisa terwujud jika poligami dilakukan oleh pihak laki-laki (suami) dan tidak mungkin dapat dilakukan oleh pihak wanita (isteri).

Urgensi Poligami di Tengah Maraknya Perselingkuhan

Pada era yang semakin berkembang ini, yang perubahannya menimbulkan konsekuensi permasalahan yang harus ada pemecahan masalahnya. Hal ini mengakibatkan perlu adanya peraturan yang tepat dan menimbulkan masalah. Maka sebuah aturan seperti hukum Fikih dan perundang-undangan harus selalu relevan dengan berkembangnya zaman. Maraknya perselingkuhan saat ini menunjukkan masalah pada poligami. Walaupun poligami terkadang memicu perselisihan namun pada prakteknya poligami merupakan sebuah cara untuk membangun hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Sebab alih-alih berbuat dosa atas diri sendiri dan mengkhianati pasangan, poligami merupakan solusi untuk menghindari kedua hal tersebut. Permasalahan Poligami juga sering dibahas dalam forum ilmiah dan akademik untuk mencari solusinya. Poligami sendiri dapat diartikan ikatan perkawinan dimanal laki-laki mengawini perempuan lebih dari satu. (M, 2009)

Di Indonesia sendiri Poligami telah mendapatkan payung hukum yang sah yaitu diatur dalam

UU 1974 juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku perkawinan lebih dari seorang tersebut, yang bertujuan untuk meminimalisir permasalahan yang mungkin akan muncul pada praktik poligami. Sampai saat ini hukum positif di Indonesia tentang poligami masih sangat relevan diterapkan dalam rangka perlindungan hukum bagi istri, serta guna kepastian hukumnya. (M.N, 2017).

Dengan demikian Islam, membolehkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil, antarlain 1) Agar mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul; 2) Agar bisa terhindar dari perceraian, walalupun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri; 3) Agar dapat terhindar suami dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. Agar dapat menyelamatkan wanita dari krisis akhlak, karena wanitanya lebih banyak ketimbang kaum pria.

Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat kita simpulkan bahwasannya Kesimpulan mengenai poligami sebagai solusi untuk perselingkuhan menunjukkan bahwa meskipun praktik ini masih kontroversial, poligami memiliki potensi untuk mengurangi angka perselingkuhan dalam masyarakat. Dengan adanya regulasi hukum yang mendukung poligami di Indonesia, seperti yang diatur dalam UU 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, poligami dapat dipandang sebagai alternatif yang sah untuk membangun hubungan yang lebih stabil dan terhindar dari perselingkuhan. Edukasi tentang nilai-nilai maslahat dalam poligami sangat diperlukan untuk mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap praktik ini. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hikmah tasyri'iyah poligami, diharapkan masyarakat dapat melihatnya sebagai solusi yang lebih baik dibandingkan dengan perselingkuhan, yang sering merusak hubungan keluarga. Selain itu, poligami dapat memberikan ruang bagi suami untuk memenuhi kebutuhan biologis dan

Simpulan

Kontroversi dan dinamika penentuan wali nikah mencerminkan ketegangan antara tradisi dan hukum modern. Masyarakat perlu diberdayakan melalui pendidikan dan sosialisasi agar memahami pentingnya peran wali nasab sesuai dengan ketentuan fiqh. Selain itu, perlu adanya harmonisasi antara hukum positif dan praktik sosial untuk memastikan bahwa nilai-nilai keagamaan tetap dihormati tanpa mengabaikan keadilan dan kepastian hukum dalam institusi perkawinan. Dengan demikian, penentuan wali nikah harus dilakukan dengan mempertimbangkan baik aspek yuridis maupun sosio-kultural agar tidak menimbulkan masalah di masa depan

Daftar Rujukan

- A.A. (2017). Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi hukum islam. *Jurnal Hukum Islam*, 85-116.
- Hermanto, M. B. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka setia.
- Kurniawan, H. (2016). Penentuan status hukum. *jurnal hukum islam*, 13-19.
- maya, S. c. (2017). Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam. *jurnal hukum keluarga dan hukum islam*, 5.
- nuha, u. (2021). fiqh munaqahat. *kiswah media*, 120.
- nuronyah, w. (2017). Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan hukum positif indonesia. *jurnal kajian hukum islam*, 147.
- Purnomo, B. H. (2011). Metode dari teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas. *jurnal pengembangan pendidikan*, 254.
- Qustulani, M. (2018). *Manajemen KUA & Peradilan Agama*. Jakarta: PSP Nusantara.rasjid, S. (2013). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Gensindo.
- Saebani, B. A. (2016). *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sahrani, T. d. (2014). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.

- Wilujeng, H. (2021). hukum perkawinan dalam agama-agama . *universitas katolik indonesia atmajaya*, 227.
- Yarony, M. A. (2017). Akad Nikah Via Teleconference Perspektif Mashlahah Al-mursalah. *jurnal al-hukama*, 205.
- yunus. (2021). *Peran Penghulu dalam Menyikapi Kasus-Kasus Perkawinan Kekinian: upaya merumuskan langkah preventif solutif*. jakarta: cv adanu abimata.